



## Optimalisasi Pelayanan Publik Lembaga Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat Miskin

Muhammad Noval Firmanzia<sup>1</sup>, Nugroho Aryo Bimo<sup>2</sup>, Sabila Alisa Nurlaili<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

### Abstract

Received: 16 Juni 2024

Revised: 13 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

*Optimization of public services for legal aid institutions plays a crucial role in supporting the poor to gain access to justice. Although Law Number 16 of 2011 has regulated legal assistance for those in need, the practice of its implementation is still hampered by a number of problems. The State has issued a number of regulations related to legal aid, both through laws and implementing regulations, as well as through initiatives from the Supreme Court and the Constitutional Court, which are regulated in Supreme Court Regulations and Constitutional Court decisions. The research identified several key obstacles, such as minimal budget allocation each case, limitations of accredited Legal Aid Institutions, and the absence of standardization of guidelines for the implementation of legal aid services. Thus, optimizing the public services of legal aid institutions is not only a practical step, but also a statement of commitment to ensure that the rights of the poor are respected and protected equally.*

**Keywords:** Public Service, Legal Aid Institute, Community

(\*) Corresponding Author: [novalfirmanzia99@students.unnes.ac.id](mailto:novalfirmanzia99@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Firmanzia, M. N., Bimo, N. A., & Nurlaili, S. A. (2024). Optimalisasi Pelayanan Publik Lembaga Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat Miskin.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12541675>

## INTRODUCTION

Pelayanan publik yang optimal merupakan pondasi utama bagi terwujudnya keadilan sosial di suatu negara. Di tengah kompleksitas tantangan sosial dan ekonomi, masyarakat miskin sering kali menghadapi kesulitan akses terhadap sistem hukum dan pelayanan hukum yang layak. Lembaga bantuan hukum hadir sebagai garda terdepan dalam menyediakan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkannya, khususnya masyarakat miskin yang rentan terhadap ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap optimalisasi pelayanan publik lembaga bantuan hukum semakin meningkat seiring dengan kesadaran akan peran kritisnya dalam menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan. Diperlukan langkah-langkah strategis dan inovatif guna memastikan bahwa lembaga bantuan hukum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat miskin. Keberhasilan lembaga bantuan hukum dalam membantu masyarakat miskin tidak hanya menciptakan keadilan individual, tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

Dalam rangka membantu masyarakat miskin, lembaga bantuan hukum memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum yang diperlukan. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengkomodir pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin,



praktiknya masih belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik penyelenggara maupun penerima bantuan hukum. Sebuah penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui problem dan upaya apa yang harus dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat optimal. Penelitian ini menemukan bahwa problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan masih kecilnya anggaran setiap pendampingan per kasusnya, masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta belum adanya standarisasi pedoman pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum.

Untuk menegakkan keadilan hukum dan mengatasi hambatan-hambatannya, diperlukan pendekatan yang sinergis, proporsional, dan kontekstual sejalan dengan upaya penghapusan kendala-kendala di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemberian bantuan hukum oleh LBH Semarang bukan hanya sekadar tindakan filantropis, melainkan merupakan bagian integral dari usaha pembebasan manusia Indonesia dari segala bentuk penindasan yang merugikan dan merugikan konsep keadilan yang utuh, beradab, dan berprikemanusiaan.

LBH Semarang memfokuskan bantuan hukumnya pada penanganan kasus-kasus struktural yang berkaitan dengan berbagai isu, seperti masalah pertanahan dan lingkungan hidup, perburuhan, kebijakan kota, atau kondisi masyarakat miskin di perkotaan dan masyarakat pesisir/nelayan. Isu-isu tersebut diterjemahkan dalam kerangka pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan ini dilakukan melalui proses litigasi (penanganan kasus hukum) dan non litigasi (pendidikan dan pengorganisasian). Dengan demikian, LBH Semarang berupaya secara holistik untuk memastikan bahwa upaya mereka tidak hanya bersifat responsif terhadap situasi konkret, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan struktural dalam masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, LBH Semarang tidak hanya menjadi lembaga yang memberikan bantuan hukum, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam menghadapi tantangan-tantangan sistemik yang dapat mengancam keadilan dan hak asasi manusia.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian di bidang hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan fokus dan berpegang pada aspek-aspek yuridis. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berbasis kepustakaan. Data sekunder dapat meliputi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, surat-surat pribadi, dan buku bacaan. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum dan isu yang ada di Lembaga Bantuan Hukum. Selain itu, penelitian ini juga dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana mengkaji berdasarkan observasi langsung kepada Lembaga Bantuan Hukum khususnya yang ada di Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan termasuk dalam kelompok negara-negara dengan populasi terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sebagai salah satu dari negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki beragam golongan, mulai dari kelas menengah atas, menengah, hingga ke bawah. Seperti yang dijelaskan dalam konsep stratifikasi oleh Aristoteles, ada kelompok pertama (yang merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat, seperti pengusaha, pemilik tanah, dan bangsawan), kelompok kedua (biasanya terdiri dari pedagang dan sering terlihat dalam masyarakat), serta kelompok ketiga (yang merupakan mayoritas dalam masyarakat, terdiri dari masyarakat umum). Pola ini menciptakan ketimpangan dalam masyarakat, dengan banyak kasus ketimpangan yang kerap dialami oleh masyarakat umum. Di Indonesia, terdapat organisasi nirlaba seperti Lembaga Bantuan Hukum yang fokus pada penanganan kasus struktural dan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang berjuang untuk Hak Asasi Manusia. Kasus-kasus struktural ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat miskin dengan pihak berkuasa dalam negara atau perusahaan.

<sup>1</sup>Namun, pada pelaksanaannya upaya dari Lembaga Bantuan Hukum ini untuk mencapai sebuah keadilan untuk masyarakat miskin dapat dikatakan belum optimal, karena efisiensi dan efektivitasnya dalam melaksanakan bantuan hukum masih belum memuaskan masyarakat yang menerima bantuan hukum. Masih ada hambatan serta halangan pada saat pelaksanaannya. Adapun hambatan dan halangan yang terjadi merupakan sebuah permasalahan Beban Administratif. Beban administratif adalah biaya non-moneter yang ditanggung warga negara ketika mereka memperoleh layanan pemerintah.<sup>2</sup> Istilah dari "Beban Administratif" dapat memberikan sebuah gambaran mengenai permasalahan birokrasi yang mendasar. Contoh yang umum terjadi adalah individu yang mencari akses terhadap layanan publik dasar yang penting bagi identitas dan kapasitasnya sebagai warga negara. Beban Administratif dapat diartikan sebagai pengalaman individu dalam menerapkan kebijakan sebagai sesuatu yang memberatkan. Beban Administratif terbagi menjadi 3, antara lain:

#### 1. *Learning Cost* (Beban Pembelajaran)

Beban ini timbul karena terlibat dalam proses pencarian untuk mengumpulkan informasi tentang layanan publik, dan menilai relevansinya bagi individu. Dampak biaya pembelajaran terhadap pengambilan kebijakan sosial telah disimpulkan dalam berbagai cara. Salah satu pendekatannya adalah dengan mendokumentasikan kurangnya pengetahuan tentang suatu program oleh populasi sasarannya. Masyarakat sering kali tidak mengetahui mengenai suatu program, apakah mereka memenuhi syarat, apa yang

---

<sup>1</sup> "Management, Law, and the Pursuit of the Public Good in ... - UGA SPIA." Accessed November 29, 2023. [https://spia.uga.edu/faculty\\_pages/rc/law\\_pa\\_files/Pub11\\_MgtLaw\\_rc\\_hg\\_snc.pdf](https://spia.uga.edu/faculty_pages/rc/law_pa_files/Pub11_MgtLaw_rc_hg_snc.pdf).

<sup>2</sup> Moynihan, D., Giannella, E., Herd, P., & Sutherland, J. (2022). "Matching to Categories: Learning and Compliance Costs in ...." Accessed November 29, 2023. <https://academic.oup.com/jpart/article/32/4/750/6503689>.

diperlukan untuk melaksanakannya, dan besarnya manfaat yang dipertaruhkan.

### 2. *Compliance Cost* (Beban Kepatuhan)

Merupakan beban untuk mengikuti peraturan dan persyaratan administratif. Misalnya, bagi mereka yang mengajukan permohonan suatu program layanan, seperti pengisian formulir atau penyediaan dokumen status. Warga negara harus melengkapi permohonan dan pendaftaran ulang, memberikan dokumentasi kedudukan mereka, dan menghindari atau menanggapi tuntutan yang bersifat diskresi.

### 3. *Psychological Cost* (Beban Psikologis)

Biaya psikologis yang dapat dibebankan pada masyarakat melalui kebijakan. Hal ini dapat terjadi melalui hal-hal seperti pengalaman negatif yang dapat timbul pada pelamar suatu program yang harus berulang kali menjelaskan dampak kesehatan mentalnya kepada orang-orang berbeda yang terlibat dalam penilaian lamarannya. Atau bisa juga berupa biaya psikologis dalam mengakses suatu program yang mendapat stigma di masyarakat, seperti yang pernah dialami oleh penerima kartu debit non-tunai. Bisa juga berupa stres dan kecemasan yang muncul karena ketidakpastian apakah dukungan akan diberikan kepada seseorang yang mencoba mengakses suatu program.

Dapat dikatakan bahwa beban yang terjadi disini lebih sering dialami oleh masyarakat biasa terhadap Lembaga Bantuan Hukum, dan pembahasan ini mengacu pada Biaya Pembelajaran (*Learning*) dan Biaya Kepatuhan (*Compliance*) yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh LBH Semarang ini.<sup>3</sup>

## **Identifikasi Beban Administratif Pada Lembaga Pelayanan Publik (LBH Semarang)**

Secara keseluruhan, masyarakat yang paling terkena dampak negatif beban administratif cenderung merupakan masyarakat yang paling membutuhkan dukungan kebijakan. Alasannya beragam, namun gagasan dasar yang mendasari semua alasan tersebut adalah semakin berbedanya pengalaman hidup Anda dengan pengalaman standar, semakin besar kemungkinan Anda menemukan bagian-bagian kebijakan yang tidak dirancang untuk Anda. Karena pengalamannya berbeda dari biasanya, masyarakat mungkin harus melakukan lebih banyak upaya untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berlaku bagi mereka (biaya pembelajaran), mengalami lebih banyak kesulitan dalam memenuhi biaya yang terkait dengan kebijakan (biaya kepatuhan), atau perlu menguraikan sifat dari kebijakan tersebut. perbedaan mereka untuk membantu proses (biaya psikologis).

Dalam hal ini LBH Semarang memiliki dua Beban Biaya (*Burden Cost*) yaitu, Biaya Pembelajaran (*Learning*) dan Biaya Kepatuhan (*Compliance*). Beban Pembelajaran (*Learning*) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mempelajari dan memahami hak-hak mereka sebagai warga negara dan

---

<sup>3</sup> Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). "Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance ...." Accessed November 29, 2023. <https://doi.org/10.1093/jopart/muu009>.

subjek hukum, serta prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH. Sedangkan Beban Kepatuhan (*Compliance*) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mematuhi dan menaati peraturan hukum yang berlaku, serta bersedia dan mau menggunakan layanan LBH sebagai salah satu sarana penyelesaian masalah hukum yang mereka hadapi.

Biaya Pembelajaran (*Learning*) dan Biaya Kepatuhan (*Compliance*) yang ada di masyarakat terhadap LBH Semarang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

a. Faktor sosial

Kondisi sosial ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, memiliki tingkat pendidikan rendah, dan kurang memiliki kesadaran hukum cenderung memiliki Biaya Pembelajaran yang tinggi dan Biaya Kepatuhan yang rendah terhadap LBH Semarang. Hal ini karena mereka menganggap bahwa hukum adalah milik orang kaya, rumit, dan tidak berpihak kepada mereka. Mereka juga merasa takut, malu, dan tidak percaya dengan lembaga hukum, termasuk LBH Semarang. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kondisi sosial ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesadaran hukum yang lebih baik cenderung memiliki Biaya Pembelajaran yang rendah dan Biaya Kepatuhan yang tinggi terhadap LBH Semarang. Hal ini karena mereka menyadari bahwa hukum adalah hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan subjek hukum, serta mereka memiliki keberanian, kepercayaan, dan kemandirian untuk mengakses dan memanfaatkan layanan LBH Semarang.

b. Faktor hukum

Ketersediaan, keterbukaan, dan keterjangkauan LBH Semarang bagi masyarakat. LBH Semarang yang tersedia, terbuka, dan terjangkau bagi masyarakat dapat menurunkan Biaya Pembelajaran dan Biaya Kepatuhan masyarakat terhadap LBH Semarang. Hal ini karena masyarakat dapat dengan mudah mengetahui, menghubungi, dan mendapatkan layanan LBH Semarang tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar atau menghadapi hambatan yang berarti. Sebaliknya, LBH Semarang yang tidak tersedia, tertutup, dan tidak terjangkau bagi masyarakat dapat meningkatkan Biaya Pembelajaran dan Biaya Kepatuhan kesulitan untuk mengetahui, menghubungi, dan mendapatkan layanan LBH Semarang, serta harus mengeluarkan biaya yang besar atau menghadapi hambatan yang berarti.

c. Faktor LBH Semarang

Kualitas, profesionalitas, dan kredibilitas LBH Semarang dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. LBH Semarang yang memiliki kualitas, profesionalitas, dan kredibilitas yang baik dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat menurunkan Biaya Pembelajaran dan Biaya Kepatuhan masyarakat terhadap LBH Semarang.<sup>4</sup> Hal ini karena masyarakat akan merasa puas, terbantu, dan terlindungi oleh

---

<sup>4</sup> Hadi, S. P., Hamdani, R. S., & Roziqin, A. (2023). "A sustainability review on the Indonesian job creation law." Accessed November 29, 2023. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023006382>.

LBH Semarang, serta memiliki kepercayaan dan loyalitas terhadap LBH Semarang. Sebaliknya, LBH Semarang yang tidak memiliki kualitas, profesionalitas, dan kredibilitas yang baik dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat meningkatkan Biaya Pembelajaran dan Biaya Kepatuhan masyarakat terhadap LBH Semarang. Hal ini karena masyarakat akan merasa tidak puas, tidak terbantu, dan tidak terlindungi oleh LBH Semarang, serta kehilangan kepercayaan dan loyalitas terhadap LBH Semarang.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, berikut beberapa contoh kasus yang terjadi di Semarang untuk menganalisis Beban Pembelajaran (*Learning*) dan Beban Biaya (*Compliance*) yang ada di masyarakat terhadap LBH Semarang. Contoh kasus sebagai berikut:

- Terdapat kasus pemberian bantuan hukum oleh LBH Semarang kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Gajahmungkur, Semarang, pada tahun 2020. Kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami KDRT memiliki Biaya Pembelajaran (*Learning*) yang tinggi dan Biaya Kepatuhan (*Compliance*) yang rendah terhadap LBH Semarang.<sup>5</sup> Hal ini karena masyarakat yang mengalami KDRT tidak mendapatkan sosialisasi dan pendampingan yang cukup dari LBH Semarang mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara dan subjek hukum, serta prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH Semarang. Masyarakat yang mengalami KDRT juga tidak bersedia dan tidak mau menggunakan layanan LBH Semarang sebagai salah satu sarana penyelesaian masalah hukum yang mereka hadapi, karena mereka merasa takut, malu, dan tidak percaya dengan lembaga hukum, termasuk LBH Semarang. LBH Semarang sendiri tidak memiliki kualitas, profesionalitas, dan kredibilitas yang baik dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami KDRT, serta tidak mampu memberikan layanan hukum yang tersedia, terbuka, dan terjangkau bagi masyarakat yang mengalami KDRT.<sup>6</sup>

Dari contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa Biaya Pembelajaran (*Learning*) dan Biaya Kepatuhan (*Compliance*) yang ada di masyarakat terhadap LBH dipengaruhi oleh faktor sosial, hukum, dan LBH itu sendiri. Masyarakat yang memiliki Biaya Pembelajaran (*Learning*) yang rendah dan *Compliance* yang tinggi terhadap LBH cenderung mendapatkan layanan hukum yang lebih baik dan efektif dari LBH, serta mampu memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara dan subjek hukum. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki Biaya Pembelajaran (*Learning*) yang tinggi dan Biaya Kepatuhan (*Compliance*) yang rendah terhadap

---

<sup>5</sup> Mulyono, S. E. (2020). "MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI ...." Accessed November 29, 2023. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/view/964>.

<sup>6</sup> Kusdarini, E., Priyanto, A., Hartini, S., & Suripno, S. (2022). "Roles of justice courts: settlement of general election administrative ...." Accessed November 29, 2023. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022032200>.

LBH cenderung tidak mendapatkan layanan hukum yang baik dan efektif dari LBH, serta tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara dan subjek hukum.

### **Penghambat Optimalisasi Pelayanan Publik Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Miskin**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara menjelaskan bahwa meskipun prosedur bantuan hukum saat ini relatif mudah, masalah utama yang dihadapi adalah karena beberapa faktor *Burden Cost*, seperti sulitnya mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kekhawatiran akan konsekuensi yang lebih berat jika didampingi oleh penasihat hukum dalam proses pengadilan dan kriteria yang tidak jelas untuk menentukan status miskin. Mereka menginginkan adanya perubahan yang lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan mengenai definisi "miskin" agar para pendamping kasus di lapangan memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menyeleksi penerima bantuan hukum. Selain itu, persyaratan dan prosedur juga perlu diperjelas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara Pokja Verifikasi dan Akreditasi dengan calon penerima bantuan hukum. Begitupun soal dengan keterbatasan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum ini, kantor wilayah sangat membutuhkan peran pemerintah.

Berdasarkan informasi yang ditemukan, responden menyatakan bahwa perlu adanya pedoman yang lebih jelas dan rinci mengenai persyaratan dan prosedur agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Pokja Verifikasi dan Akreditasi dengan calon Penerima Bantuan Hukum.<sup>7</sup>Demikian juga terkait dengan keterbatasan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, Kanwil sangat membutuhkan peran pemerintah daerah untuk mendukung anggaran bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu. Keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini sangat perlu didorong, namun hal ini juga harus diperkuat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat 2, dimana daerah dapat menganggarkan APBD.

Begitu juga berkaitan dengan proses akreditasi dilakukan setiap tiga tahun sekali, karena kami belum pernah melakukan kegiatan ini, maka proses dan prosedurnya belum kami ketahui, namun kami beranggapan bahwa Proses Akreditasi yang dilakukan setiap tiga tahun sekali ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Organisasi Bantuan Hukum tersebut masih tetap beroperasi dan masih tetap berkiprah di bidang pendampingan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Sutyono, W., Pramusinto, A., & Prasojo, E. (2018). "Introduction to the mini special issue: understanding governance in ...." Accessed November 29, 2023. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01442872.2018.1530416>.

### **Strategi yang dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Untuk Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Publik Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Miskin**

Lembaga bantuan hukum memiliki beberapa cara dalam memberikan bantuan hukum yakni dengan memberikan bimbingan hukum yang merupakan salah satu cara lembaga bantuan hukum untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, bimbingan hukum bisa berupa informasi hukum, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, hak dan kewajiban, serta prosedur hukum kepada masyarakat. Informasi hukum dapat diberikan melalui media cetak, elektronik, sosial, atau langsung kepada masyarakat, Memberikan nasihat hukum, yaitu memberikan saran dan rekomendasi hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Nasihat hukum dapat diberikan secara lisan atau tertulis, sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. Sekaligus Memberikan penyuluhan hukum, yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan ketaatan hukum. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui seminar, diskusi, pelatihan, konsultasi, atau kegiatan lain yang bersifat interaktif. Bimbingan hukum bertujuan untuk memberikan bantuan hukum preventif, yaitu mencegah terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, serta memberdayakan masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum secara mandiri.<sup>8</sup> Bimbingan hukum juga merupakan salah satu bentuk pembinaan hukum nasional, yaitu upaya untuk mengembangkan sistem hukum yang adil, demokratis, dan berkeadilan.

Juga memberikan bantuan hukum struktural, yaitu memberikan advokasi hukum dengan cara memberikan bantuan hukum struktural untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan memberikan advokasi hukum, yaitu memberikan dukungan dan perwakilan hukum kepada masyarakat yang mengalami atau berpotensi mengalami pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, atau penindasan oleh pihak berwenang atau pihak lain, advokasi hukum dapat dilakukan melalui litigasi.<sup>9</sup> Memberikan reformasi hukum, yakni memberikan usulan dan kritik hukum kepada pemerintah atau lembaga legislatif untuk mengubah atau menciptakan kebijakan, peraturan, atau praktik hukum yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan. Reformasi hukum dapat dilakukan melalui penelitian, analisis, kajian, atau dialog hukum. Bantuan hukum struktural bertujuan untuk memberikan bantuan hukum transformasional, yaitu mengubah struktur dan kultur hukum yang merugikan masyarakat, serta memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi. Bantuan hukum struktural juga merupakan salah satu bentuk partisipasi hukum nasional, yaitu upaya untuk mempengaruhi dan mengawasi pembentukan dan pelaksanaan hukum oleh pemerintah dan lembaga legislatif.

---

<sup>8</sup> Ahyar, A. (2020). "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." Accessed November 29, 2023. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1282>.

<sup>9</sup> Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin ...." Accessed November 29, 2023. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/16271>.



Lembaga bantuan hukum juga harus memenuhi standar pelayanan bantuan hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Standar pelayanan bantuan hukum meliputi aspek-aspek seperti kualifikasi, kompetensi, etika, akuntabilitas, dan kemandirian penyedia bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum harus berkolaborasi dengan Kemenkumham dan Komnas HAM untuk memastikan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, adapun bentuk kolaborasi antara Lembaga Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komnas HAM dapat dilakukan dengan beberapa bentuk kerjasama, yakni dengan peningkatan aksesibilitas bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum dapat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Komnas HAM untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan informasi tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat untuk menjadi tenaga ahli hukum. Serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, Lembaga Bantuan Hukum dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan layanan bantuan hukum. Pemerintah dapat memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga bantuan hukum untuk memastikan bahwa dana dan layanan bantuan hukum digunakan secara efektif dan efisien<sup>10</sup>.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam konteks pembahasan tersebut mengulas tentang kondisi pelayanan bantuan hukum yang belum mencapai tingkat optimal, terutama dalam konteks pelayanan bagi masyarakat miskin yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. LBH Semarang menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi ini, termasuk anggaran yang terbatas untuk setiap kasus, jumlah organisasi bantuan hukum yang telah mendapatkan akreditasi masih terbatas, dan belum adanya standar pedoman dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum. Dalam konteks anggaran, kolaborasi yang dilakukan LBH Semarang dengan pemerintah kota Semarang dalam menekankan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap kasus masih sangat kecil. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam upaya optimalisasi pelayanan bantuan hukum, mengingat anggaran yang cukup akan sangat membantu dalam penanganan setiap kasus dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam konteks ini juga menyoroti bahwa jumlah organisasi bantuan hukum yang telah mendapatkan akreditasi masih sangat sedikit. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam upaya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, mengingat organisasi bantuan hukum yang terakreditasi memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas.

---

<sup>10</sup> Sugarda, P., & Wicaksono, M. R. (2018). "Power to the people: enhancing competition law enforcement in ...." Accessed November 29, 2023. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10192557.2019.1567054>.

Tantangan lain yang dihadapi adalah beban *cost* yang harus dipikirkan oleh setiap lembaga pelayanan publik untuk masyarakat yang mempertimbangkan apakah layanan yang diberikan dapat diterima dengan seutuhnya, meskipun pada implementasinya hal tersebut yang menjadi pembenahan oleh tiap lembaga pelayanan publik dengan pengoptimalan standarisasi pelayanannya, namun dengan belum adanya standar pedoman dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum yang dimana standar pedoman ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Mengingat tantangan-tantangan tersebut, dalam pembahasan ini menyarankan agar pemerintah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum. Standarisasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga pemberian bantuan hukum dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, masyarakat miskin dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap bantuan hukum, dan hak asasi mereka dapat lebih terjamin.

### **Saran**

Untuk optimalisasi pelayanan bantuan hukum lembaga bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pertama, perlu adanya peningkatan anggaran untuk setiap kasus bantuan hukum. Anggaran yang cukup akan memungkinkan penanganan setiap kasus dengan lebih efektif dan efisien. Kedua, perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Organisasi-organisasi ini memiliki peran penting dalam kolaboratif lembaga bantuan hukum memberikan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas bagi masyarakat miskin. Ketiga, sangat penting untuk segera mengeluarkan standar pedoman dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum. Standar ini akan memastikan bahwa pelayanan bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Terakhir, pemerintah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu berperan aktif dalam proses ini. Mereka dapat berkontribusi dalam pengeluaran Standarisasi Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum dan memastikan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat dioptimalkan.

### **Daftar Pustaka**

- Christensen, R. K., Goerdel, H. T., & Nicholson-Crotty, S. (2011). Management, Law, and the Pursuit of the Public Good in Public Administration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(Supplement 1), i125–i140. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq065>
- Moynihan, D., Giannella, E., Herd, P., & Sutherland, J. (2022). Matching to Categories: Learning and Compliance Costs in Administrative Processes. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(4), 750–764. <https://doi.org/10.1093/jopart/muac002>
- Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interactions. *Journal*

- of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 43–69.  
<https://doi.org/10.1093/jopart/muu009>
- Hadi, S. P., Hamdani, R. S., & Roziqin, A. (2023). A sustainability review on the Indonesian job creation law. *Heliyon*, 9(2), e13431.  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>
- Mulyono, S. E. (2020). MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG. *Edukasi*, 14(1).  
<https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.964>
- Kusdarini, E., Priyanto, A., Hartini, S., & Suripno, S. (2022). Roles of justice courts: Settlement of general election administrative disputes in Indonesia. *Heliyon*, 8(12), e11932. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>
- Sutiyono, W., Pramusinto, A., & Prasajo, E. (2018). Introduction to the mini special issue: Understanding governance in Indonesia. *Policy Studies*, 39(6), 581–588. <https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1530416>
- Ahyar, A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2).  
<https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>
- Sugarda, P., & Wicaksono, M. R. (2018). Power to the people: Enhancing competition law enforcement in Indonesia through private enforcement. *Asia Pacific Law Review*, 26(2), 127–146. <https://doi.org/10.1080>.